



NOTARIS

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 5 DESEMBER 2016 No. AHU-01465.AH.02.01 TAHUN 2016

P P A T

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TANGGAL 28 MEI 2018 No. 218/KEP-400.20.3/V/2018

FIRMAN ADNAN PAKAYA, SH, M.Kn

Alamat Kantor :
Jl. Nani Wartabone, Kompleks Pertokoan Murni
Lantai 1 Nomor 107 Kota Gorontalo Kode Pos - 96111
HP. 0852 5667 7537
e-mail : notarisgorontalo@yahoo.com

SALINAN AKTA

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. PRADIPTA RAYA

NOMOR

- 9 -

TANGGAL

06 Juli 2023

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. PRADIPTA RAYA

Nomor : - 9 -

-Pada hari ini, Kamis, Pukul 15.30 WITA (Lima belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah), tanggal-enam Juli dua ribu dua puluh tiga (06-07-2023). -----

-Berhadapan dengan saya, **FIRMAN ADNAN PAKAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Gorontalo, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1.-**Nyonya OKTAVIRA MARSELA LIMPONG**, lahir di Poigar, pada tanggal empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (04-10-1994), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Jalan Rusli Datau II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7172024410940003. -----

2.-**Nona TREYANOVA WITARISA MACHMUD**, lahir di Pilohayanga, pada tanggal empat Maret dua ribu dua (04-03-2002), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun III, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7501024107990020, dan pada saat ini sedang berada di Kota Gorontalo. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Para Penghadap tersebut diatas menerangkan dalam akta ini bahwa mereka dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer Dibawah Firma dengan memakai syarat-syarat dan penetapan penetapan tersebut dibawah ini: -----



----- Pasal 1 -----

-Perseroan berusaha dengan memakai nama -----
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (C.V.) PRADIPTA RAYA dan -----
bertempat-kedudukan/berkantor pusat di **Jalan Jenderal** -----
Sudirman, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota- -----
Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan memakai cabang- -----
cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat -----
lain yang dianggap perlu. -----

----- Pasal 2 -----

-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya -----
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan-
yang berlaku. -----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan Komanditer ini ialah -----
bergerak dalam bidang: Industri Pengolahan, Kontruksi, -
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan --
Mobil Dan Sepeda Motor; -----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-

A) 1. (31001) **INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU** Kelompok ini --
mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk -
rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, -----
bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, -----
penyekat ruangan dan sejenisnya. -----

2. (31002) **INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU**
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan ---
bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti -
meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, ---
penyekat ruangan dan sejenisnya. -----

3. (31003) **INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK** Kelompok ini
mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya ---
dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan -----
sejenisnya. -----

- 4. (31004) INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM** Kelompok ini -
mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan-
kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti ----
meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya. -----
- 5. (31009) INDUSTRI FURNITUR LAINNYA** Kelompok ini ----
mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan -----
utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik -
dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap -
matras atau kasur, matras atau kasur dengan per ---
atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal atau-
dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, -
dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet --
yang tidak dilapisi dan matras atau kasur -----
sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, ----
seperti kereta desert, kereta makanan. -----
- 6. (32111) INDUSTRI PERMATA** Kelompok ini mencakup ----
usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu -
berharga atau permata dan sejenisnya, seperti -----
berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu-
akik dan intan tiruan. -----
- 7. (32903) INDUSTRI KERAJINAN YTDL** Kelompok ini -----
mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan --
dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti -----
kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar --
akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, -----
rambut, binatang yang diawetkan, kegiatan taxidermy
(mengisi kulit binatang dengan kapas dan lain-lain-
sehingga nampak seperti binatang hidup), karangan -
bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan ----
keranjang bunga; bunga, buah-buahan dan daun-daunan
buatan dan barang-barang lukisan. Termasuk usaha --
pembuatan barang-barang kerajinan dari kulit ikan -
dan kekerangan, baik dari kulit kerang mutiara ----
seperti kerang Pinctada maxima, kerang mabe -----
(mutiara setengah bulat), maupun kerang lainnya. -

8. (32905) INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA Kelompok ini --

mencakup usaha pengolahan sabut kelapa menjadi ----
bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa),
cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl ---
Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret),
dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk ----
pembuatan jok mobil, spring bed, dan lainnya serta-
cocopeat biasanya digunakan untuk media tanaman, --
dan lainnya. -----

9. (32909) INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL Kelompok -

ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang ---
tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti ----
papan nama, papan reklame (papan atau lampu -----
display), segala macam payung, pipa rokok, lencana,
piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin,-
segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat ----
cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot ---
wangiwangian, botol vakum dan bejana vakum untuk --
keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut --
palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya-
yang belum tercakup dalam golongan lainnya, -----
termasuk pembuatan korek api dari logam dan -----
pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan-
oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah.-
Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok ----
13942. -----

B) 1. (41011) KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN Kelompok ini -----

mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk ---
hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal -----
sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium.-
Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan
untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi --
gedung hunian. -----

- 2. (41012) KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk --- gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk ----- perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real -- estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ----- perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----
- 3. (41013) KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI** Kelompok ini --- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk --- industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, ---- gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik ---- untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. ---- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung --- industri. -----
- 4. (41014) KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk --- perbelanjaan, seperti gedung ----- perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko - (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang - dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi -- gedung perbelanjaan. -----
- 5. (41015) KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN** Kelompok ini -- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk --- sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, - puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan ----- kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk ----- kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -

6. (41016) KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

7. (41017) KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

8. (41018) KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

9. (41019) KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar-

Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung -
balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah ----
pompa, depo, gedung power house, gedung gardu ----
listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung-
penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan-
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi -
gedung lainnya. -----

10. (42101) KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN Kelompok --
ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----
dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya,-
sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol,
dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan -----
parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas -----
(containers yard). Termasuk kegiatan penunjang ----
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi -
pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan --
layang. -----

**11. (42102) KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN -
LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS** Kelompok ini -----
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-
pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk ---
jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly ---
over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, -
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan-
jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok ---
penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu ---
rambu. -----

12. (42103) KONSTRUKSI JALAN REL Kelompok ini mencakup-
usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -----
pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel --
untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel
dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil ----
(agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. ---

13. (42104) KONSTRUKSI TEROWONGAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan --- mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, ----- pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan - perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan -- air, di bukit atau pegunungan dan di bawah ----- permukaan tanah. -----

14. (42201) KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE --
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.

15. (42202) KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR --
BERSIH Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan - menara air minum, reservoir air minum, jaringan --- pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air --- minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. ---

16. (42203) KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN ---
SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN --
GAS Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir - limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air ----- limbah domestik/manusia dan air limbah industri), - bangunan tempat pembuangan dan pembakaran ----- (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan -- akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan ---

jasa pemasangan konstruksi sistem septik, -----
konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan -
dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energy-
baru dan terbarukan (EBT) lainnya. -----

17. (42204) KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
sipil elektrik seperti bangunan sipil pembangkit,
transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan ---
tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan ---
jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan ---
pemasangan tiang listrik dan menara. -----

18. (42205) KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI --

UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI Kelompok ini mencakup-
kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan fasilitas -----
telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan
telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan-
telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan -----
menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya.-

19. (42206) KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI Kelompok-

ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan
perbaikan konstruksi bangunan sentral -----
telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti ---
bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara
pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan-
stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk --
jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, ----
jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel -
telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di
bawah tanah dan di dalam air. -----

28. (42919) KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.

29. (42929) KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA

YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42921 s.d. 42924.

30. (43110) PEMBONGKARAN Kelompok ini mencakup usaha

pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.

31. (43120) PENYIAPAN LAHAN Kelompok ini mencakup usaha

penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak

belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, -----
(penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, -----
perataan lahan konstruksi, penggalian parit, -----
pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan --
sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau -
tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, ----
perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk ---
konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan -
bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan ---
landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik,
pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi-
tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan-
gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, ----
pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji ----
dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi -----
material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan ---
contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, -----
geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan
untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan -----
penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan -----
fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet -
pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk --
pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, ----
basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), ---
pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan ---
sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, -
dewatering/pengeringan, mobilisasi dan -----
demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya. -----

32. (43216) INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, -----
pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan ---
rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan -----

perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka ---
jalan, marka jembatan, termasuk reflector, -----
deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, -
patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, -
median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya -
yang sejenis. -----

33. (43221) INSTALASI SALURAN AIR (PLAMING) Kelompok -
ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air ---
limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan ---
perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non --
hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan -----
perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi --
air bersih dan instalasi Water Treatment Plant ----
(WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor. -----

34. (43224) INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA ---
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan -----
perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin
dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk -----
bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan ----
hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan -----
lembaran logam. -----

35. (43301) Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium --
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, ---
alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan
dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung ---
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.
Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali -
pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka --
pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. ---

36. (43302) Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan -----
SANITER DAN PLAFON Kelompok ini mencakup kegiatan -
pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan -----

saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian -----
bangunan gedung hunian dan non hunian serta -----
bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan-
atau proyek konstruksi lainnya dari plester -----
(pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-
bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior
seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan ---
kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat-
yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, -----
pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam ---
bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari -----
keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket --
(lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan --
lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan -
karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, -----
marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding -
dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding -----
bangunan kedap suara. -----

37. (43303) PENGECATAN Kelompok ini mencakup kegiatan -
pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam --
rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non-
hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk
pengecatan atap bangunan. -----

38. (43304) DEKORASI INTERIOR Kelompok ini mencakup ---
kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka-
penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian-
serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan -
dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau -
proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)-
interior, termasuk bahan-bahan lathing yang -----
berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali
pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, -

rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan ----
lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan-
sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian
interior seperti langit-langit, pelapisan dinding -
dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar ---
pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan -
dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari-
keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket ---
(lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan --
lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan -
karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, -----
marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding -
dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk -----
pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan-
ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni -----
lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon -
dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. -----

39. (43305) DEKORASI EKSTERIOR Kelompok ini mencakup --

kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada -----
bangunan gedung hunian dan non hunian serta -----
bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. -
Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup ---
pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi
lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing-
yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan-
keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu ----
alam, dan bahan lainnya. -----

40. (43901) PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan --
berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk -----
pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk -----
gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, -----

dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya -----
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam -
konstruksi gedung hunian dan non hunian serta -----
bangunan sipil lainnya. -----

41. (43902) PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) Kelompok ini-
mencakup kegiatan khusus pemasangan -----
perancah/steiger pada bangunan gedung, -----
jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan ---
sejenisnya. -----

42. (43903) PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING --
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan --
kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non --
hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup-
dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang-
dan pengecatan atap. -----

43. (43904) PEMASANGAN KERANGKA BAJA Kelompok ini -----
mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja -
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam -
konstruksi gedung. -----

C) 1. (45101) PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU Kelompok ini -
mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, -----
termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, -
mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori,
trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan -----
pengangkut bermotor lainnya. -----

2. (45103) PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU Kelompok ini-
mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, -----
termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, -
mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori,
trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan -----
pengangkut bermotor lainnya. -----

3. (45201) REPARASI MOBIL Kelompok ini mencakup usaha-reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi ---- mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, - reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan -- dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan ---- reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk-reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan ----- aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan -- dan usaha perawatan lainnya. -----

4. (45202) PENCUCIAN DAN SALON MOBIL Kelompok ini ---- mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil, --- seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan ---- bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses - pembuatan di salon mobil. -----

5. (45301) PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI-MOBIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil - yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet -- ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), ---- perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -

6. (45302) PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran-berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil - yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet -- ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), ---- perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. -

7. (45403) PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU -----
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped. -----

8. (45407) REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR -----

Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan -----
reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda --
motor dan usaha perawatan lainnya. -----

9. (46491) PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN -----

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup ---
usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan-
rumah tangga, seperti perabot rumah tangga -----
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan
perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio,
televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, -----
perlengkapan stereo, konsol video game; alat -----
penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen
dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, -----
peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang
dari gabus, karpet dan sebagainya. -----

10. (46499) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN -----

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang --
dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti ----
barang-barang dari kulit, koper, alat-alat -----
pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara --
dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia ---
untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan
lain-lain), serta alat peraga pendidikan. -----

11. (47411) PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN -----

PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, ---
peralatan dan perlengkapannya. -----

12. (47414) PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI ----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat
telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon-
dan perlengkapannya lainnya. -----

13. (47415) PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR Kelompok --

ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin-kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya. -----

14. (47420) PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO -

DAN VIDEO DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus peralatan audio dan -----
video, seperti radio, televisi, video, tape -----
recorder, audio amplifier dan cassette recorder. ---
Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan
pemutar CD dan DVD. -----

15. (47511) PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL Kelompok ini ---

mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, -
seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, -
sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung-
katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, -
kain suiting serat campuran), kain cetak (kain ----
cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air),
kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain-
batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain
rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas).
Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk -----
pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan -
bordiran atau sulaman. -----

16. (47521) PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN

KONSTRUKSI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-
eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi -
seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan
baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat --
nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, --
anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, -
awning dan seng lembaran. -----

17. (47591) PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR Kelompok ini --
mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture,
seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak ----
buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha ---
perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.-

18. (47630) PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN -----
OLAHRAGA DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, -----
seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, ---
stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, --
peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu -
roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda ----
olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja ---
pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman -----
olahraga, matras, spring board, scoring board, dan
ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan -
untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda ---
balap dan sepeda mini. -----

19. (47711) PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN Kelompok ini ---
mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, -
baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit ----
buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket,
piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, -----
kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian ----
tari, pakaian adat, mukena dan jubah. -----

20. (47712) PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS-
KAKI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas -
kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan,
plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu --
laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu -
anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop
dan sepatu kesehatan. -----

21. (47713) PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -----
 khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, -----
 kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci,
 topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, --
 kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga -----
 perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan ---
 lainnya. -----

22. (47714) PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, ----

RANSEL DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha -
 perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, -----
 ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, ----
 kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, -----
 seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas -
 surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung ---
 pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan -
 kotak pensil. Termasuk perdagangan eceran payung. -

23. (47721) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI-

UNTUK MANUSIA DI APOTIK Kelompok ini mencakup usaha
 perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat -
 obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan)-
 di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, --
 salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan -----
 suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, -
 mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran --
 pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan -----
 vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan, termasuk-
 juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara-
 lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong
 darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet,
 alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk ----
 botol kecil (vial) farmasi. -----

24. (47722) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI-

UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi ----- (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk ----- tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral- dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit -- kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, --- saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon - dan vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan. ----- Contohnya adalah toko obat. -----

25. (47725) PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT-

FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA Kelompok - ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat - laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat ----- laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, - kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); - alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, ---- piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan - perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan ---- pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan ---- gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran- tekanan darah). -----

26. (47771) PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH Kelompok -- ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minyak tanah. -----

27. (47772) PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI Kelompok ini- mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas ----- elpiji. -----

28. (47773) PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan ---- kimia di dalam bangunan, seperti soda kostik, soda- abu, kalium hidroksida, amoniak, argon, bahan ---- pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, --- pelarut dan eter. -----

29. (47791) PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN -----

PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha -----
perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan -----
perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, -----
mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin --
penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, ---
mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, -
mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang --
mesin pertanian. -----

30. (47795) PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR --

DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha ---
perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor-
atau tidak), seperti perahu dan sampan, beserta ---
komponen dan perlengkapannya. -----

31. (47796) PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN ----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ----
khusus alat-alat pertanian, seperti cangkul, bajak,
sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin. ---

32. (47797) PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN --

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ----
alat-alat pertukangan, seperti pahat, gergaji, ----
obeng, tang, palu, ketam, kampak. -----

Pasal 3 -----

-Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda -----
tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ----
ditentukan. -----

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu -----
mengundurkan dirinya dari perseroan asal saja -----
memberitahukan maksudnya itu dengan surat kepada para ---
pesero lainnya. -----

-Dalam hal ini maka bagian pesero yang mengundurkan diri-
itu dikeluarkan dari perseroan dalam tempo tiga bulan ---
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal-
keluarnya pesero tersebut sedang perseroan untuk -----
selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya. -----

----- **Pasal 4** -----

-Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan -----
selain ternyata dalam buku-buku perseroan dalam buku-buku
mana juga akan terlihat bagiannya masing-masing pesero --
dalam modal perseroan, yang dimulai dengan uang tunai ---
sebesar **Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta -----**
rupiah). -----

-Oleh para pesero berturut-turut dimasukkan sebagai -----
bagian mereka masing-masing dalam modal perseroan uang --
tunai sejumlah: -----

1.-Nyonya **OKTAVIRA MARSELA LIMPONG**, tersebut sebesar ----

Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah); -

2.-Nona **TREYANOVA WITARISA MACHEMUD**, tersebut sebesar ----

Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); -----

-Tiap-tiap penyeteroran dalam modal perseroan tersebut oleh
para pesero akan dimasukkan sebagai kredit dalam buku ---
buku perseroan dan untuk tiap-tiap penyeteroran mana akan--
diberikan tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang --
ditanda-tangani oleh pesero pengurus. -----

----- **Pasal 5** -----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero -----
Nyonya OKTAVIRA MARSELA LIMPONG tersebut sebagai pesero -
pengurus dengan sebutan **Direktur**, dimana dalam -----
kedudukannya tersebut berhak untuk mewakili perseroan ---
didalam maupun diluar Pengadilan serta melakukan segala -
perbuatan baik mengenai hal pengurusan maupun mengenai --
kekuasaan hak milik tidak ada yang dikecualikan asal saja
dalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud perseroan. -

-Pesero lainnya ialah Nona **TREYANOVA WITARISA MACHMUD**, --
tersebut sebagai **Pesero Komanditer** yang hanya turut ----
bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal
perseroan. -----

-Pesero Komanditer berhak setiap waktu kerja untuk ----
memasuki tempat-tempat dan bangunan-bangunan serta -----
halaman-halaman yang digunakan dan atau dikuasai oleh ---
perseroan dan berhak memeriksa segala tindakan yang ----
dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya--
sedang pesero pengurus diwajibkan memberi penjelasan ----
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan olehnya baik--
secara lisan maupun dengan memperlihatkan buku-buku,-----
bukti-bukti, surat-surat, keadaan uang kas dan lain-lain--
sebagainya; -----

-Pesero pengurus berhak pula untuk mengangkat seorang ---
atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili -----
perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka --
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu serta terbatas;--
-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang atau ----
beberapa orang sebagai penasehat. -----

----- **Pasal 6** -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya akan --
ditetapkan atas permufakatan para pesero bersama; -----
-Gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk ----
keperluan perseroan akan dimasukkan sebagai perongkosan--
dalam buku-buku perseroan. -----

----- **Pasal 7** -----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember --
tiap tiap tahun untuk pertama kalinya pada bulan Desember
dua ribu dua puluh tiga (2023) selambat-lambatnya pada --
bulan Maret tahun berikutnya maka dari penutupan buku ---
tersebut sudah harus dibuat neraca perhitungan laba/rugi-
tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----
sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan --
mereka dalam tahun buku yang bersangkutan; -----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ----
neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut disahkan -----
sedangkan apabila mengalami kerugian maka kerugian ini --
harus ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah
penyeterannya. -----

----- **Pasal 8** -----

-Keuntungan-keuntungan yang didapat dari dan kerugian ---
kerugian yang dialami oleh perseroan dibagi antara dan --
dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -----
perbandingan jumlah penyeterannya dalam modal perseroan--
akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa Pesero ---
Komanditer hanya turut bertanggung-jawab hingga jumlah --
pemasukkannya dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

-Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia maka -----
perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli
warisnya pesero yang meninggal dunia atau mereka yang ---
mendapat hak dari padanya yang terhadap urusan dalam ----
perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang diantara-
mereka atau orang lain yang dikuasakan oleh mereka -----
bersama. -----

-Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ----
ditaruh di bawah pengampuan (curatele) maka pesero itu --
dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum ----
vonnis dijatuhkan dan bagian dalam perseroan dari pesero-
yang bersangkutan akan dikeluarkan dari perseroan dan ---
dibayarkan dengan uang tunai kepada pengampu (curator)---
atau wakilnya yang sah dalam tempo 1 (satu) tahun -----
terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal-
keluarnya pesero tersebut sedangkan perseroan untuk ----
selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya. -----

----- **Pasal 10** -----

-Masing-masing pesero tidak berhak untuk memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan baik untuk seluruhnya maupun sebagiannya saja kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan dari para pesero lainnya diantaranya termasuk pula menerima seorang atau beberapa orang sebagai pesero baru dengan ketentuan selanjutnya -- bahwa yang diterima dan berhak untuk menjalankan hak haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah Warga-Negara Indonesia. -----

----- **Pasal 11** -----

-Didalam segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini diputuskan atas dasar permufakatan bersama. -----

----- **Pasal 12** -----

-Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tetap **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.** -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Gorontalo, pada hari, jam dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh; -----

1.-Nyonya **JAMILA MUTIARA**, Lahir di Gorontalo, pada tanggal enam belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (16-10-1991), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo; -----

2.-Nona **MARYAM PANIGORO**, Lahir di Gorontalo, pada tanggal delapan belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (18-03-1985), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-tinggal di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo; -----

-Sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, --
kepada Para Penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
tangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris, Selain menanda-tangani akta ini Para Penghadap -
juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar ----
kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana -----
mestinya. -----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

